

LAPORAN

**PENGAWASAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
DPRD KABUPATEN REMBANG**

BAWASLU

KABUPATEN REMBANG

LAPORAN

PENGAWASAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PADA PEMILU TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Secara umum kegiatan pengawasan pada tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2024 ini bertujuan untuk memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu dilakukan untuk memastikan proses :

1. Penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
3. Penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten Rembang;
4. Tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **Kesetaraan nilai suara**, yakni nilai mengupayakan suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai.
2. **Ketaatan pada sistem pemilu proporsional**, yakni memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya
3. **Proporsionalitas**, yakni memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
4. **Integralitas wilayah**, yakni memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
5. **Berada pada cakupan wilayah yang sama**, yakni penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.

6. **Kohesivitas**, yakni penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. **Kesinambungan**, yakni penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip penetapan Dapil.

B. Fokus Pengawasan

Dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

a. Memenuhi prinsip

Bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni :

1. kesetaraan nilai suara;
2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. proporsional;
4. integralitas wilayah;
5. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. kohesiv;
7. Kesenambungan.

b. Data

Terkait dengan data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi jajaran pengawas pemilu perlu memastikan:

1. Bahwa basis data yang digunakan adalah data termutakhir;
2. Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 di daerah/dapil tersebut.

c. Peta Wilayah

Bahwa terkait dengan peta wilayah Jajaran Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
2. Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
3. Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten Rembang.

d. Prosedur

Jajaran Pengawas Pemilu juga perlu memastikan bahwa dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kabjupaten/Kota sudah taat prosedur, seperti:

1. Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
2. Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;

3. Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
4. menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.

C. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. memastikan bahwa:

1. Data penduduk, peta wilayah dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah data termuktahir sebagaimana keputusan KPU tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Dalam menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten Rembang mempedomani prinsip pembentukan Dapil;
3. Jumlah alokasi kursi tiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
4. Dapil anggota DPRD Kabupaten Rembang meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat diberlakukan, penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan;
6. rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi ditetapkan melalui rapat pleno;
7. rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi diumumkan oleh KPU;
8. KPU Kabupaten Rembang melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
9. KPU menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.

b. Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
1. Melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur penataan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
2. Mendapatkan salinan draf usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dari KPU Kabupaten Rembang;
3. Melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dari KPU Kabupaten Rembang dan data hasil analisis dari Bawaslu;
4. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang;

5. Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
6. Menghadiri uji public rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.

D. Hasil Pengawasan dalam Tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Langkah awal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah dengan mengirimkan surat bernomor 079/PM.00.02/K.JT-22/11/2022 tertanggal 15 November 2022 tentang Himbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kab. Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang. Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
- 2) Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
- 3) Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Rembang dan media sosial KPU Kabupaten Rembang;
- 4) Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
- 5) Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
- 6) Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang;
- 7) Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan KPU Kab. Rembang tentang Sosialisasi Rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) bertempat di Hotel Pollos Rembang. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang agar memastikan masukan masyarakat terhadap penyusunan Dapil serta segera melakukan uji publik.

Sesuai dengan undangan KPU Kab. Rembang tanggal 14 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan melekat dengan menghadiri undangan pada tanggal 14 Desember 2022 perihal uji publik penataan Pemilihan dan Alokasi kursi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa masukan dari partai politik serta berbagai pihak yang diundang, adapun catatannya adalah sebagai berikut :

1. PARTAI NASDEM

Tujuan perencanaan penetapan dapil yang pertama adalah sesuai dengan dapil 2019 yang berubah tidak terlalu signifikan. Yang lainnya yaitu lima dapil, kita apresiasi. Sebelum kita bedah uji publik dapil Kabupaten Rembang, untuk Nasdem, setelah kita mendengar penjelasan dari KPU kami memilih tidak berubah tetap tujuh dapil, keuntungan dari tujuh dapil termasuk pemetaan politik sudah tertata, calon2 dewan yang didaftarkan sudah mengetahui kemampuan. Untuk dapil 7 masih sesuai ketentuan prinsip, perubahan penduduk, sehingga **7 dapil** ini patut diberikan dukungan, dan untuk lima dapil cukup patut diapresiasi. Usulan terbanyak menjadi usulan prioritas.

RANCANGAN 1

2. PKS

PKS berpendapat bahwa dengan 7 dapil di kabupaten rembang masih sesuai dengan regulasi dan 7 prinsip penataan daerah pemilihan, karena di Kabupaten Rembang tidak ada pertumbuhan penduduk yang signifikan dan tidak adanya pergeseran kecamatan sehingga PKS mengusulkan ada satu draft diantara 7 dapil. **RANCANGAN 1**

3. Demokrat

Draft usulan Dapil mulai 2004—2014 sudah pakai 7 dan setiap 5 tahun sekali juga ada uji publik sehingga dari awal sejarah penentuan menjadi 7 sudah dipertimbangkan dihitung oleh pendahulu2 kita. Menurut kami pengusulan lima dapil harus ada alasan yang jelas. Untuk merubah dapil ada 11 kategori, untuk Rembang hanya poin ke 11. Usulan boleh tapi alasan harus tepat. Dengan 7 dapil saja ada 3 kecamatan yang tidak mendapat keterwakilan kalau bisa satu kecamatan 1 dapil. Sehingga setiap kecamatan ada keterwakilan. 7 patut dipertimbangkan. Jika yg mengusulkan draft lima hanya beralasan kekuatan saya ada disini, menurut harus beralasan yg jelas. Jika memenuhi monggo. Di Kabupaten lain jika berubah dapil menjadi lebih besar. Tidak ada kabupaten yang usul dari besar menjadi kecil. Jika dapil berubah karena kepentingan Partai Politik itu tidak layak. Sehingga menurut kami **7 dapil sudah proporsional**. Partai Demokrat menghendaki tetap 7 dapil. Yang mengusulkan dapil perubahan harus ada alasan yang jelas konkret dan ditulis dimasukkan ke dalam berita acara. Sehingga pemegang keputusan bisa menjadikan sebagai bahan pertimbangan. **Rancangan 1**

4. Hanura

Hanura menghormati semua usulan partai. Pada dasarnya 5 atau 7 dapil Hanura sudah siap. Dari usulan2 tersebut Hanura setuju **dapil 5** Kenapa? Yg pertama sudah memenuhi unsur2 dasar hukum uu 7 2017, pemetaannya jumlah penduduknya tidak ngegleg tidak besar kesenjangan jumlah penduduknya. **Rancangan 3**

5. Golkar

Golkar mengusulkan 5 Dapil untuk mengurangi biaya politik yang besar, sehingga Golkar memilih 5 Dapil. **Rancangan 2**

6. Gerindra masih seperti yang dahulu **tetap 7**. Karena dari kecamatan yang kosong pun tetap damai tentram tidak apa. Karena menurut kami walaupun ada kecamatan yg tidak terwakili tetap aman. Gerindra masih tetap di 7 Dapil. **RANCANGAN 1**

7. PAN

PAN mengusulkan 5 Dapil sama dengan partai HANURA untuk mengurangi biaya politik sehingga PAN Usul 5 Dapil. **Rancangan 3**

8. PKB

Mengusulkan **7 DAPIL** seperti pada pemilu sebelumnya. **RANCANGAN 1**

9. Perindo

Berkaitan dengan dapil, sudah sepakat pengurus Perindo mempertahankan **7 dapil**. **RANCANGAN 1**

10. PDIP

Setuju **dapil 7. RANCANGAN 1**

11. PPP

PPP mengapresiasi terhadap semua masukan partai yang memilih 7 dan bertahan dengan kondisi Rembang saat ini. Artinya Rembang tetap kondusif. PPP mengusulkan lewat surat resmi. Jika 7 dapil sudah biasa, dan ingin perubahan. PPP mengusulkan 5 dapil. Kesimpulannya memilih **RANCANGAN 2**

12. Garuda

Partai garuda Usul Dapil 7. **Rancangan 1**

13. PKN

Setuju dengan 7 Dapil. **Rancangan 1**

14. PSI

Mengusulkan 7 Dapil. **Rancangan 1**

15. Ummat

Mengusulkan 7 Dapil, **Rancangan 1**

16. Gelora

Mengusulkan 7 Dapil. **Rancangan 1**

17. Kesbangpol

Berapapun dapil yang dipilih jangan sampai ada perpecahan. Mari kita sama-sama dengan pemerintah untuk mendukung kemajuan Kabupaten Rembang untuk mensejahterakan masyarakat Rembang. Karena opsi ini adalah untuk Partai Politik sehingga kami tidak ikut memilih berapa dapil dan kami serahkan kepada partai politik.

18. PCNU Rembang

Sesuai dengan kehendak masyarakat saja, yang penting kondisi Kabupaten Rembang aman dan damai, Pemilu dapat terselenggara dengan lancar dan sukses.

19. MUI Rembang

Sesuai dengan kehendak masyarakat saja, yang penting kondisi Kabupaten Rembang aman dan damai, Pemilu dapat terselenggara dengan lancar dan sukses

20. Muhammadiyah

Mengusulkan 7 Dapil, karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

21. Bawaslu Rembang

KPU Rembang sudah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan regulasi, kegiatan Uji Publik Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi sudah mengundang para pihak seperti Partai Politik, Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Akademisi.

22. Universitas YPPI Rembang

Sesuai dengan Aturan Regulasi Saja.

KESIMPULAN

Dari terlaksananya kegiatan Uji Publik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Bulan Desember tahun 2022 , maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	7 Dapil	5 Dapil	
		Rancangan 1	Rancangan 2	Rancangan 3
1	NASDEM	✓		
2	PKS	✓		
3	DEMOKRAT	✓		
4	HANURA		✓	
5	GOLKAR			✓
6	GERINDRA	✓		
7	PAN		✓	
8	PKB	✓		
9	PERINDO	✓		
10	PDI PERJUANGAN	✓		
11	PPP			✓
12	GARUDA	✓		
13	UMMAT	✓		
14	PKN	✓		
15	PSI	✓		
16	GELORA	✓		

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 14 Desember 2022, KPU Kabupaten Rembang menerbitkan Berita Acara Nomor 195/PL.01.3-BA/3317/2022 Tentang Penetapan Rancangan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Rembang setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

LAMPIRAN I BERITA ACARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG
NOMOR 195/PL.01.3-BA/3317/2022
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REMBANG SETELAH
UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan 1


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	REMBANG 1		6
	1.1 REMBANG	91.555	
2	REMBANG 2		6
	2.1 PANCUR	31.083	
	2.2 LASEM	51.255	
3	REMBANG 3		7
	3.1 KRAGAN	65.276	
	3.2 SLUKE	29.612	
4	REMBANG 4		8
	4.1 SARANG	61.360	
	4.2 SEDAN	55.667	
5	REMBANG 5		6
	5.1 SALE	38.810	
	5.2 PAMOTAN	50.315	
6	REMBANG 6		6
	6.1 BULU	28.182	
	6.2 GUNEM	24.451	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	6.3 SULANG	39.324	
7	REMBANG 7		6
	7.1 SUMBER	37.120	
	7.2 KALIORI	42.956	
	Jumlah	646.966	45

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

- 1. Ketua : M IKA IQBAL FAHMI
- 2. Anggota : MOH. ZAENAL ARIFIN
- 3. Anggota : ZAENAL ABIDIN
- 4. Anggota : MASKUTIN
- 5. Anggota : MUSOFFA





CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
5	Coterminous	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
6	Kohesivitas	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil
7	Kesinambungan	Terpenuhi	Sesuai Prinsip Penataan Dapil (sesuai dengan Dapil Pemilu 2019 : 7 Dapil)

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rancangan III

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Tidak Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

1. Ketua : M IKA IQBAL FAHMI
2. Anggota : MOH. ZAENAL ARIFIN
3. Anggota : ZAENAL ABIDIN
4. Anggota : MASKUTIN
5. Anggota : MUSOFFA



LAMPIRAN II BERITA ACARA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG
 NOMOR 195/PL.01.3-BA/3317/2022
 TENTANG
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH
 PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REMBANG SETELAH
 UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan 2


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	REMBANG 1		10
	1.1 KALIORI	42.956	
	1.2 REMBANG	91.555	
2	REMBANG 2		10
	2.1 KRAGAN	65.276	
	2.2 SLUKE	29.612	
	2.3 LASEM	51.255	
3	REMBANG 3		10
	3.1 SARANG	61.360	
	3.2 SEDAN	55.667	
	3.3 PANCUR	31.083	
4	REMBANG 4		8
	4.1 GUNEM	24.451	
	4.2 SALE	38.810	
	4.3 PAMOTAN	50.315	
5	REMBANG 5		7
	5.1 SUMBER	37.120	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	5.2 BULU	28.182	
	5.3 SULANG	39.324	
	Jumlah	646.966	45

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

1. Ketua : M IKA IQBAL FAHMI
2. Anggota : MOH. ZAENAL ARIFIN
3. Anggota : ZAENAL ABIDIN
4. Anggota : MASKUTIN
5. Anggota : MUSOFFA





CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rancangan III

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

1. Ketua : M IKA IQBAL FAHMI
2. Anggota : MOH. ZAENAL ARIFIN
3. Anggota : ZAENAL ABIDIN
4. Anggota : MASKUTIN
5. Anggota : MUSOFFA



LAMPIRAN III BERITA ACARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG
NOMOR 195/PL.01.3-BA/3317/2022
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REMBANG SETELAH
UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan 3


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	REMBANG 1		10
	1.1 KALJORI	42.956	
	1.2 REMBANG	91.555	
2	REMBANG 2		9
	2.1 PAMOTAN	50.315	
	2.2 PANCUR	31.083	
	2.3 LASEM	51.255	
3	REMBANG 3		11
	3.1 SARANG	61.360	
	3.2 KRAGAN	65.276	
	3.3 SLUKE	29.612	
4	REMBANG 4		8
	4.1 GUNEM	24.451	
	4.2 SALE	38.810	
	4.3 SEDAN	55.667	
5	REMBANG 5		7
	5.1 SUMBER	37.120	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	5.2 BULU	28.182	
	5.3 SULANG	39.324	
	Jumlah	646.966	45

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

- 1. Ketua : M IKA IQBAL FAHMI
- 2. Anggota : MOH. ZAENAL ARIFIN
- 3. Anggota : ZAENAL ABIDIN
- 4. Anggota : MASKUTIN
- 5. Anggota : MUSOFFA





CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rancangan III

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rembang , 14 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM REMBANG

1.

Ketua

:

M IKA IQBAL FAHMI
2.

Anggota

:

MOH. ZAENAL ARIFIN
3.

Anggota

:

ZAENAL ABIDIN
4.

Anggota

:

MASKUTIN
5.

Anggota

:

MUSOFFA

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Instrumen Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Provinsi : Jawa Tengah

Kab./Kota : Rembang

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Data			
1	Apakah data penduduk yang digunakan sebagai basis penataan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten?	a. Ya b. Tidak	
2	Apakah ada alokasi kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk di daerah saudara?	a. Ada b. Tidak	Jika ada jumlah yang semestinya berapa dan yang ditetapkan berapa?
Peta Wilayah			
4	Apakah ada perbedaan peta wiyah yang digunakan dalam menyusun penataan Dapil dengan peta wilayah termutakhir?	a. Ada b. Tidak	Jika ada, sebutkan perbedaannya
Prosedur			
5	Apakah penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno?	a. Ya b. Tidak	
6	Apakah KPU mengumumkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
7	Apakah KPU melakukan uji publik terhadap terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
8	Apakah ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang?	a. Ada b. Tidak	
9	Apakah semua tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rembang?	a. Ya b. Tidak	Jika tidak sebutkan

E. Penutup

Dalam pengawasan tahapan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 33 tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum.

Dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) *issue* krusial yang menjadi perhatian/focus Jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan Pengawasan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Rembang memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsional, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesiv, dan kesinambungan. Lalu yang tidak kalah penting dalam pengawasan ini bahwa unsur-unsur pendukung lainnya seperti penggunaan data termutakhir, peta wilayah termutakhir, dan ketaatan prosedur terpenuhi.